BUPATI KEDIRI

SURAT EDARAN

NOMOR: 188.45 / 2517 / 418.74 / 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN KEDIRI

Umum

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level 3 (tiga), dan Level 2 (dua) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, serta memperhatikan perkembangan kondisi penambahan kasus penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, maka perlu dilakukan upaya pengendalian dengan pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat.

Dasar

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Kepada:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri;
2. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. Kepala Desa se Kabupaten Kediri;
4. Pelaku usaha;
5. Perusahaan swasta;
6. Instansi terkait yang beroperasi di Kabupaten Kediri; dan
7. Masyarakat Kabupaten Kediri

Untuk :

KESATU : sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali menetapkan Pemerintah Kabupaten Kediri memberlakukan PPKM Level 4 di seluruh wilayah Kabupaten Kediri

KEDUA : PPKM sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
b. dilarang membuat aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
c. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan dilakukan:
    1) melalui pembelajaran jarak jauh; dan
    2) maksimal 25% (dua puluh lima persen) pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada masing-masing satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan persiapan teknis (simulasi) Asesmen Nasional pada tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021,
d. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work from home* (WFH);
e. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
    1) esensial seperti:
        a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
        b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
        c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
        d) perhotelan non penanganan karantina; dan
        e) industri orientasi eskpor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

1. untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
2. untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
3. untuk huruf e) hanya dapat beroperasi 1 (satu) shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan adminsitrasi perkantoran guna mendukung operasional,

2) esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO (*Work From Office*) dengan protokol kesehatan secara ketat;

3) kritikal seperti:
   a) kesehatan;
   b) keamanan dan ketertiban;
   c) penanganan bencana;
   d) energi;
   e) logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
   f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
   g) pupuk dan petrokimia;
   h) semen dan bahan bangunan;
   i) obyek vital nasional;
   j) proyek strategis nasional;
   k) konstruksi (infrastruktur publik);
   l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

   dapat beroperasi dengan ketentuan:

   1. untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
   2. untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/ konstruksi /pelayanan kepada masyarakat dan untuk

pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO (*Work From Office*),

4) untuk supermarket, pasar rakyat, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai Pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
5) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,

f. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai pukul 15.00 WIB;
g. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher, barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
h. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
   1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat 3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
   2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
   3) restoran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), satu meja maksimal 2 (dua) orang, dan waktu makan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
i. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan *online* dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada diktum KEDUA huruf e angka 4 dan huruf h angka 2;
j. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
k. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima

puluh) orang dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

l. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

m. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

o. pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Level 4 (empat);

p. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:

    1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
    2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
    3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek;
    4) untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan
    5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

q. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

KETIGA : Memerintahkan langkah strategis kepada OPD, Pemerintah Desa, dan Instansi terkait sebagai berikut:

a. Memerintahkan kepada Camat dan Kepala Desa berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Kediri untuk mengoptimalkan kembali satuan tugas COVID di tingkat Desa, serta mewajibkan adanya posko pengendalian COVID-19 disetiap desa dan menyediakan tempat isolasi mandiri untuk pasien COVID-19 bergejala ringan;

b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri untuk melaksanakan testing paling sedikit 3.401 orang per hari.

KEEMPAT : Sanksi akan diberikan bagi pelanggar PPKM Level 4 Kabupaten Kediri sebagai berikut:

a. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf p yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
4) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Pemberlakuan PPKM Level 4 ini sejak tanggal **24 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **30 Agustus 2021** dan dapat diperpanjang sesuai perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Kediri.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal: 24 Agustus 2021
BUPATI KEDIRI

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA